

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 yaitu POLRI masih menjadi bagian dari ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersenjata (ABRI). Sebagai unsur ABRI maka Kepolisian Negara Republik Indonesia di samping bertugas sebagai selaku alat Negara penegak hukum, juga mengemban fungsi sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik*". Hal ini dapat dimaknai bahwa POLRI mempunyai kedudukan yang mengemban fungsi sebagai organisasi pemangku sebagian tugas dari cabang kekuasaan eksekutif yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional dan lokal sebagai penegak hukum dari hukum yang telah dibuat oleh legislatif serta POLRI sebagai salah satu kekuatan sosial politik, yang merupakan bagian dari ABRI dan bertanggung jawab kepada Panglima ABRI yang

berada di bawah Kementerian Pertahanan Kemanan (Menhankam). Kemudian POLRI selaku alat negara penegak Hukum dari hukum yang telah dibuat oleh legislatif dan kemudian memintakan pertimbangannya kepada hakim di pengadilan (yudikatif). Sedangkan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945 yaitu POLRI telah mandiri atau terpisah dari ABRI sebagaimana sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga status militer atau bagian dari Angkatan Bersenjata dari POLRI telah ditanggalkan, dengan demikian fungsi sosial-politik POLRI juga dihapuskan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

- 2) Tugas pokok fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan hasil Amandemen UUD 1945 yaitu secara atributif dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Maksud daripada wewenang atributif

disini ialah wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

B. SARAN

- 1). Melakukan Revisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kedudukan POLRI di bawah Presiden, antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna mempertegas kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.
- 2). Peningkatan jumlah perekrutan anggota POLRI dan peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) terhadap anggota POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- B.Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dzulkifli Umar, Jimmy P, 2012. *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Graha Media Press, Surabaya.
- Badan Pengkajian MPR RI. 2018. *Pelaksanaan UUD RI tahun 1945 dan Urgensi Amendemen Kelima*, Badan Pengkajian MPR RI.
- C.S.T Kansil, Christine S.T kansil, Engiline R.Palandeng, 2001, *Konstitusi-Konstitusi Indonesia tahun 1945-2000*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- H.abdul Latif, Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- H.Dey Ravena, Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- H.AbdulLatif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group, Jakarta:
- H.Kaelan, M.S, H.Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Struktur Ketatanegaraan RI*, Makalah: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar.
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1999, *Reformasi Polri*. Makalah seminar, Jakarta.
- Kunarto, 1996. *Peraturan Perundang-undangan dibidang Polri*, Laksbang Grafika, Jakarta.
- Moh.Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- M.Iwan Satriawan, Siti Khoiriah. 2016. *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni'Matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rahardi, Pudi. 2014. Prolog dalam *hukum kepolisian kemandirian, profesionalisme dan reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Perwakilan Jawa Timur dan Indonesia Timur.
- Sadjijono.2006. *Hukum Kepolisian, Persepektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*,Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Yoyok ucuk suyono. 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UU 1945*, , Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Yeyen Maryani. 2011. dalam *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta Timur.
- Yuniarto, Bambang,2016.*Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*, Ed.1, Cet. 1- Deepublish, Yogyakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainudin Ali,2016,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet

- <http://batubarasuleman.blogspot.com/2011/02/polri-dalam-sistem-ketatanegaraan.html> diakses tanggal 25 juli 2019 jam 10.30.
- repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6757/Skripsi%20Andri.pdf?sequence=1
- [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF MOEIS/BAHAN KULIAH_3.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN_KULIAH_3.pdf), tanggal 30 agustus 2019 jam 10.00 wita.
- <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>, tanggal 5 september 2019 jam 05.00 wita.
- <https://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html>
- https://www.academia.edu/28367086/KEDUDUKAN_DAN_KEWENANGAN_PEMERINTAH_RI_SEBELUM_DAN_SESUDAH_AMANDEMEN_UUD_1945?auto=download diakses tanggal 5 september 2019 jam 06.00 wita.

- <https://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca-amandemen/> diakses tanggal 5 september 2019 jam 06.00 wita
- <https://boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>, diakses tanggal 2 Oktober 2019 jam 07.00 wita.
- <https://aceh.tribunnews.com/2017/07/01/kepolisian-kesatuan-tertua-di-indonesia> diakses tanggal 28 juli 2019 jam 07.30 wita.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/6804/4/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 15 nopember 2019 jam 06.30 wita
- <http://eprints.uny.ac.id/21736/7/7.%20BAB%20V.pdf>, dikases tanggal 14 Nopember 2019 jam 12.00 wita.
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/KEPOLISIAN_DALAM_TATA.pdf diakses tanggal 15 nopember 2019 jam 14.00 wita.
- <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiahinformatika/article/download/63/100>, tanggal 4 september 2019 jam 12.00 wita

C. Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perubahan Pertama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang. Perubahan Kedua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 12.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang. Perubahan Ke Tiga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 13.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang. Perubahan Keempat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 14.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 8.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2289.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. L Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3234 .

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3710

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2 Lembaran Negara Republik Indonesia 4168.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : AHMAD TAUFARI HIDAYAT
NIM : 616110007
Program studi : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM KETATAWEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No	Tanggal	Materi / BAB	TANDA TANGAN	
			PS 1	PS 2
1	20/09/19	Sesuai dengan penulisan dan buku pedoman		Hf
2	25/09/19	Rumusan kembali Latar belakang		Hf
3	5/10/19	Metode Penelitian di sesuaikan dengan buku pedoman		Hf
4	4/10-19	Perbaikan footnote ke tata tulis	Hf	
5	19/12-19	Perbaiki sesuai dengan metode penelitian		Hf
6	28/12-19	Perbaiki format sesuai buku pedoman		Hf
7	8/01-20	Penyempurnaan jawaban rumusan masalah, kesimpulan & saran	Hf	
8				
9				
10				

AnDekan / Kaprodi,

Hf

(...)
NIDN ... 0803120501